

PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA KECERDASAN BUATAN YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Irvan Setiawan¹, Tomy Michael²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945

irvansetiawan1903@untag-sby.ac.id¹, tomy@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *Law enforcement of intellectual property rights (IPR) violations involving artificial intelligence faces various challenges, including a lack of clear regulations, difficulty in proving violations, and a lack of resources and expertise in law enforcement. This article discusses the complexity of criminalizing users who violate IPR, as well as the importance of regulatory updates, training for law enforcement officers, and multisectoral cooperation. This research also highlights the need to increase public awareness regarding the rights of creators and the responsibilities of users of technology. By formulating the right solution, it is hoped that a climate that supports innovation and more effective IPR protection can be created in the digital era.*

Keywords: *Artificial Intelligence, Intellectual Property Rights, Punishment, Law Enforcement, Regulation, Training, Multisectoral Cooperation.*

ABSTRAK; Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang melibatkan kecerdasan buatan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya regulasi yang jelas, sulitnya pembuktian pelanggaran, dan kurangnya sumber daya serta keahlian dalam penegakan hukum. Artikel ini membahas kompleksitas pemidanaan terhadap pengguna Kecerdasan Buatan yang melanggar HKI, serta pentingnya pembaruan regulasi, pelatihan aparat penegak hukum, dan kerjasama multisektoral. Penelitian ini juga menyoroti perlunya meningkatkan kesadaran public mengenai hak pencipta dan tanggungjawab pengguna teknologi KecerdasanBuatan dengan merumuskan solusi yang tepat, diharapkan dapat tercipta iklim yang mendukung inovasi dan perlindungan HKI yang lebih efektif di era digital.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Kekayaan Intelektual, Pemidanaan, Penegakan Hukum, Regulasi, Pelatihan, Kerjasama Multisektoral.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan telah sangat memengaruhi berbagai bidang, termasuk seni dan kreativitas, yang memicu diskusi mengenai hak kekayaan intelektual karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Putusan Pengadilan Internet Beijing (2023)

merupakan preseden hukum yang signifikan di Tiongkok, yang menegaskan kelayakan hak cipta karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan. Pengadilan menetapkan bahwa gambar 'Angin Musim Semi Membawa Kelembutan,' yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan, layak mendapatkan perlindungan hak cipta karena kontribusi intelektual pengguna yang terlibat dalam pembuatannya. Hal ini tidak dapat disangkal mendorong pertanyaan penting mengenai gagasan kepemilikan karya yang dihasilkan oleh mesin. Di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Hak Cipta tidak secara eksplisit membahas karya-karya yang dibuat oleh Kecerdasan Buatan; namun, kemajuan teknologi digital yang pesat mengharuskan peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama dalam konteks perdagangan digital, yang memperumit penegakan hukum hak cipta.¹

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di era digital masih lemah karena rendahnya kesadaran dan edukasi masyarakat, dihadapkan pada tantangan seperti pembajakan, sulitnya penegakan hukum, dan perkembangan teknologi yang mempersulit pelacakan pelanggaran. Teori John Locke tentang "*Labor Theory*" menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hasil kerjanya, dengan prinsip bahwa penciptaan melalui upaya intelektual layak mendapatkan hak kepemilikan². Selain itu, hambatan hukum internasional, perbedaan regulasi antar negara, konflik antara hak cipta dan akses publik, perlindungan data pribadi, serta tantangan etis menambah kompleksitas perlindungan HKI. Regulasi yang lebih jelas dan kerjasama internasional dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ini secara efektif.

Pelanggaran kekayaan intelektual di era digital menekan inovasi, meningkatkan biaya perusahaan, dan mengurangi daya saing industri. Oleh karena itu, perlindungan HKI yang kuat membutuhkan kerangka hukum yang tangguh di samping peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya HKI. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, yang meliputi perusahaan, pemerintah, pemegang hak, dan akademisi, sangat penting untuk meningkatkan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual dan keamanan digital. Di ranah korporat, masalah dapat muncul dari persaingan yang rumit, dengan penyelesaian konflik yang terjadi melalui proses pengadilan, yang sering kali menghasilkan pemenang dan kekalahan.³

¹ Ming Chen, "Beijing Internet Court denies copyright to works created solely by artificial intelligence," *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2019 <<https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz085>>.

² Abdul Hafiz dan Suparto, "Teori Pendidikan Empirisme Behaviorisme (John Locke) dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Rayah Al-Islam*, 2024 <<https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.917>>.

³ Sudjana Sudjana, "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, 2019 <<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>>.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia perlu diperkuat seiring dengan meningkatnya potensi sengketa akibat pembajakan produk asing. Dalam konteks ekonomi, sistem HKI memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik modal asing, dan memberikan jaminan perlindungan bagi investor asing yang memiliki hak cipta atau kekayaan intelektual lainnya. Sistem HKI memungkinkan pemegang hak untuk mengeksploitasi dan mengkomersialisasi kekayaan intelektual mereka secara eksklusif dalam waktu tertentu, sementara pihak lain hanya dapat menggunakan hak tersebut melalui izin atau lisensi. Lisensi ini mencakup berbagai hak seperti desain industri, hak cipta, dan hak atas desain tata letak sirkuit terpadu. Pelanggaran terhadap hak ini dapat berdampak pada peningkatan sengketa di masa depan, khususnya ketika pemegang HKI asing mengambil langkah hukum di Indonesia.⁴

Dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, perjanjian lisensi HKI semakin kompleks. Kecerdasan buatan dapat menggunakan data dari karya berlisensi untuk menciptakan produk baru, yang menimbulkan pertanyaan tentang apakah hasil karya tersebut melanggar lisensi atau dianggap sebagai kreasi baru. Ketidakjelasan hukum ini menjadi tantangan, karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara spesifik mengatur peran kecerdasan buatan dalam kaitannya dengan HKI. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam dan regulasi yang lebih jelas untuk melindungi pemegang lisensi dari pelanggaran yang dilakukan melalui teknologi kecerdasan buatan.⁵

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka timbul pertanyaan-
Pertanyaan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemidanaan di Indonesia menangani pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan dengan menggunakan kecerdasan buatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait topic penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan

⁴ Meriza Elpha Darnia et al., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2023 <<https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>>.

⁵ Ahmad Faldi Albar; Rohaini; Diane Eka Rusmawati, "Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta," *Pactum Law Journal*, 2018.

perbandingan antara system hukum Indonesia dan Tiongkok terkait pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melibatkan kecerdasan buatan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang terkait HKI dan pidana, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui situs didokumen, sedangkan analisis dilakukan secara deduktif dengan mengkaji literatur dan peraturan yang relevan untuk menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Dasar hukum pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang penting, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁶. UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap karya cipta seperti tulisan, musik, dan seni visual, termasuk perlindungan terhadap karya digital. UU ini menjamin hak eksklusif pencipta untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya, dengan sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta. Perlindungan berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematian.⁷ UU Nomor 13 Tahun 2016 mengatur perlindungan terhadap penemuan baru melalui paten, memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk memproduksi, menggunakan, dan menjual penemuannya. Perlindungan paten berlaku selama 20 tahun. Sementara itu, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek mengatur pendaftaran dan perlindungan terhadap merek dagang dan jasa, memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar, serta sanksi pidana bagi pelanggaran⁸.

Selain itu, beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen dan Pasal 378 tentang penipuan, juga dapat digunakan untuk menindak pelanggaran HKI.

⁶ Noviriska Noviriska, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmiah Publika*, 2022 <<https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7630>>.

⁷ Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas," *Recht Studiosum Law Review*, 2023 <<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>>.

⁸ Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi Churniawan, dan Femmy Silaswaty Faried, "UPAYA REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGHADAPI SERANGAN SIBER (CYBER ATTACK) GUNA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA," *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2020 <<https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>>.

Sanksi pidana bagi pelanggaran HKI mencakup hukuman penjara dan denda⁹. Meskipun kerangka hukum sudah kuat, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kemajuan teknologi digital, dan keterbatasan sumber daya penegak hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan dukungan terhadap penegakan hukum HKI sangat diperlukan.¹⁰

Peran Kecerdasan Buatan dalam Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa inovasi besar dalam penciptaan konten di berbagai bidang seperti seni, musik, dan sastra. Kecerdasan Buatan mampu menghasilkan karya yang menyerupai kreasi manusia, seperti gambar realistis melalui *Generative Adversarial Networks* (GAN), komposisi musik, atau teks melalui model bahasa seperti GPT. Namun, kemampuannya ini menimbulkan risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI), terutama ketika karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan sangat mirip dengan karya asli yang dilindungi hak cipta. Pelanggaran dapat terjadi jika Kecerdasan Buatan dilatih menggunakan karya berhak cipta tanpa izin, atau jika Kecerdasan Buatan memodifikasi konten berhak cipta menjadi karya baru¹¹.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI oleh Kecerdasan Buatan menghadapi tantangan, termasuk sulitnya mendeteksi pelanggaran dan menetapkan tanggungjawab. Pertanyaan utama yang belum terjawab adalah siapa yang harus bertanggungjawab : pengguna Kecerdasan Buatan, pengembang teknologi, atau Kecerdasan Buatan itu sendiri. Selain itu, hukum saat ini belum mencakup secara spesifik bagaimana menangani pelanggaran yang melibatkan Kecerdasan Buatan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai penggunaan Kecerdasan Buatan dan tanggungjawab atas pelanggaran HKI. Pengembangan teknologi forensik digital juga diperlukan untuk melacak pelanggaran dan mempermudah penegakan hukum. Selain itu, kerjasama internasional sangat penting untuk menciptakan standar global dalam menangani pelanggaran HKI oleh Kecerdasan Buatan. Dengan langkah-

⁹ Nursania Dasopang, "Tinjauan Hukum Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Asuransi Syariah," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2019.

¹⁰ Miftakhul Huda, "Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2021.

¹¹ Yanto dan Hikmah.

langkah ini, inovasi Kecerdasan Buatan dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga perlindungan hak kekayaan intelektual¹².

Sistem Pidana di Indonesia untuk Pengguna Kecerdasan Buatan yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kecerdasan buatan telah berperan penting dalam transformasi digital, namun juga menghadirkan tantangan terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Kecerdasan Buatan dapat menciptakan karya yang berpotensi melanggar hak cipta, paten, merek dagang, atau desain industri, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini di Indonesia menjadi semakin kompleks¹³. Proses Penegakan Hukum terhadap pelanggaran HKI yang melibatkan Kecerdasan Buatan dimulai dari pengaduan pemegang hak kepada pihak berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau kepolisian. Salah satu tantangan adalah kesulitan mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Kecerdasan Buatan secara langsung, karena Kecerdasan Buatan bisa beroperasi secara otonom. Pemegang hak mungkin memerlukan bantuan ahli teknologi untuk menganalisis bukti pelanggaran.

Setelah pengaduan, penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mereka akan mengumpulkan bukti seperti perangkat lunak Kecerdasan Buatan, data latih, dan karya yang dihasilkan Kecerdasan Buatan. Tantangan utama adalah membuktikan pelanggaran HKI karena Kecerdasan Buatan sering kali menghasilkan karya yang mirip dengan karya asli tanpa menyalin secara langsung. Selain itu, penyidik harus menentukan apakah pelanggaran dilakukan dengan sengaja oleh pengguna atau jika Kecerdasan Buatan beroperasi tanpa kendali manusia.¹⁴

Bukti digital seperti log aktivitas dan data pelatihan Kecerdasan Buatan sangat penting dalam penyelidikan ini. Setelah penyelidikan selesai Kecerdasan Buatan, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan. Tantangan utama di pengadilan adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab, apakah pengguna yang memanfaatkan Kecerdasan Buatan atau pengembang Kecerdasan Buatan itu sendiri. Dalam konteks hukum Indonesia, pengguna yang memanfaatkan Kecerdasan Buatan untuk pelanggaran biasanya menjadi subjek pidana.

¹² Afried Lazuardi dan Tri Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0," *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations*, 2024.

¹³ Itok Kurniawan, "Analisis terhadap Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana," *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2023 <<https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.4>>.

¹⁴ Kusdianti Annantasari, Budi Santoso, dan Sartika Nanda Lestari, "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK DI INDONESIA," *Diponegoro Law Journal*, 2016.

Sanksi Pidana Pelanggaran HKI yang melibatkan Kecerdasan Buatan dapat dikenai berbagai sanksi pidana. Sanksi penjara berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mencakup hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 4 miliar. Pengguna yang dengan sengaja memanfaatkan Kecerdasan Buatan untuk pelanggaran berpotensi dijatuhi hukuman penjara, dengan factor niat menjadi elemen kunci dalam menentukan hukuman¹⁵.

Selain itu, denda juga bisa di kenakan, khususnya dalam kasus pelanggaran berskala besar atau yang melibatkan keuntungan finansial. Korporasi yang menggunakan Kecerdasan Buatan untuk melanggar HKI mungkin dikenakan denda yang lebih besar, bahkan hukuman administrative seperti pencabutan izin usaha. Barang bukti yang digunakan dalam pelanggaran, seperti perangkat lunak Kecerdasan Buatan dan server, juga dapat disita oleh negara untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Pelanggar juga mungkin diwajibkan membayar ganti rugi kepada pemegang hak untuk memulihkan kerugian financial atau reputasi.¹⁶

Tantangan Penerapan Sanksi Salah satu tantangan utama dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran HKI yang melibatkan Kecerdasan Buatan adalah pembuktian niat jahat (*mens rea*). Jika Kecerdasan Buatan beroperasi secara otonom tanpa kendali manusia, pengguna mungkin tidak dikenakan sanksi pidana penuh, melainkan sanksi perdata atau administratif. Selain itu, regulasi spesifik yang mengatur penggunaan Kecerdasan Buatan dalam konteks HKI masih minim di Indonesia, sehingga diperlukan pembaruan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Pembaruan regulasi yang relevan dengan Kecerdasan Buatan dan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan industry teknologi diperlukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual di era digital ini.

Tanggung Jawab Hukum Pengguna AI

Teknologi kecerdasan buatan yang berkembang pesat telah membawa banyak manfaat, termasuk dalam penciptaan karya seni, musik, dan literatur yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (HKI). Namun, penggunaan Kecerdasan Buatan juga memunculkan pertanyaan terkait tanggungjawab hukum apabila terjadi pelanggaran HKI. Dalam konteks hukum,

¹⁵ Sella Mawarni dan Citra Rosalyn Anwar, "Diskusi Publik Artificial Intelligence (AI): Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi untuk Kemajuan Pendidikan dan Produktivitas Masyarakat," *PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2023.

¹⁶ R. Rahaditya et al., "TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 2023 <<https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2040>>.

tanggungjawab biasanya dibebankan kepada subjek hukum, yakni entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal pelanggaran HKI oleh Kecerdasan Buatan, beberapa pihak yang mungkin bertanggungjawab adalah pengguna Kecerdasan Buatan, pengembang Kecerdasan Buatan, atau Kecerdasan Buatan itu sendiri¹⁷.

Pertama, pengguna Kecerdasan Buatan adalah pihak yang menggunakan teknologi Kecerdasan Buatan untuk menciptakan atau menyebarkan karya. Jika seorang pengguna menggunakan Kecerdasan Buatan untuk secara sengaja melanggar HKI, seperti menghasilkan karya yang hamper identik dengan karya berhak cipta, maka pengguna tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Prinsip dalam hukum pidana Indonesia mengedepankan niat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*). Namun, jika pengguna tidak menyadari bahwa karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan melanggar HKI, pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengguna bertindak lalai atau tidak hati-hati.

Kedua, pengembang Kecerdasan Buatan juga dapat dianggap bertanggungjawab jika system Kecerdasan Buatan yang mereka ciptakan memfasilitasi pelanggaran HKI. Jika pengembang mengetahui bahwa algoritma yang mereka kembangkan menggunakan data berhak cipta tanpa izin, mereka dapat dikenai sanksi. Meski demikian, pengembang mungkin berargumen bahwa mereka tidak bertanggungjawab atas penggunaan Kecerdasan Buatan oleh pihak ketiga. Namun, jika pengembang tidak menerapkan langkah-langkah pengamanan yang memadai untuk mencegah pelanggaran, mereka bisa dianggap lalai Kecerdasan Buatan.¹⁸

Ketiga, terdapat pertanyaan apakah Kecerdasan Buatan itu sendiri dapat dianggap sebagai subjek hukum. Saat ini, Kecerdasan Buatan belum diakui sebagai entitas hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Dalam system hukum yang ada, Kecerdasan Buatan masih dianggap sebagai alat yang digunakan manusia, bukan sebagai entitas yang memiliki kesadaran atau niat hukum.

Ada dua model tanggungjawab yang dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran HKI oleh Kecerdasan Buatan. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dapat diterapkan ketika pelanggaran terjadi tanpa perlu membuktikan adanya niat jahat. Dalam kasus ini, perusahaan atau pengguna Kecerdasan Buatan bisa dikenai sanksi meskipun mereka tidak secara sengaja

¹⁷ Yolanda Simbolon, "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKAN KERUGIAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA," *Veritas et Justitia*, 2023 <<https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6037>>.

¹⁸ Lina Mauli Diana, Sari Utama Dewi, dan Fery Hendy Jaya, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang," *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2024 <<https://doi.org/10.31334/jks.v6i2.3554>>.

melakukan pelanggaran, selama terbukti bahwa karya yang dihasilkan Kecerdasan Buatan melanggar HKI. Namun, penerapan tanggungjawab mutlak menghadapi tantangan karena Kecerdasan Buatan dapat bertindak secara otonom¹⁹.

Model kedua adalah pertanggungjawaban karena kelalaian, di mana pihak yang bertanggungjawab gagal mengambil tindakan yang wajar untuk mencegah pelanggaran. Dalam konteks ini, pengguna atau pengembang Kecerdasan Buatan yang tidak berhati-hati dalam penggunaan atau pengembangan Kecerdasan Buatan bisa dikenai sanksi.

Beberapa tantangan utama dalam menetapkan tanggungjawab hukum terkait pelanggaran HKI oleh Kecerdasan Buatan meliputi ketiadaan niat dalam Kecerdasan Buatan dan sifat otonom Kecerdasan Buatan, yang dapat bertindak tanpa intervensi manusia. Selain itu, kurangnya regulasi yang jelas terkait Kecerdasan Buatan dan HKI juga menjadi hambatan. Hingga saat ini, hukum Indonesia belum memiliki kerangka yang spesifik untuk mengatur tanggungjawab hukum dalam penggunaan Kecerdasan Buatan terkait HKI.²⁰

Tanggungjawab hukum dalam kasus pelanggaran HKI oleh Kecerdasan Buatan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan perkembangan regulasi yang lebih spesifik.

Tantangan dan Solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HKI oleh AI

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang melibatkan kecerdasan buatan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Kendala-kendala ini seringkali menghambat efektivitas system hukum dalam melindungi hak-hak pencipta dan pemilik HKI. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan merumuskan solusi yang tepat untuk memperbaiki situasi ini²¹.

Kendala dalam Implementasi Hukum

Keterbatasan Regulasi yang Ada

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum HKI yang melibatkan Kecerdasan Buatan adalah kurangnya regulasi yang jelas dan spesifik mengenai penggunaan teknologi ini. Banyak peraturan yang ada saat ini belum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi

¹⁹ Angga Putra Mahardika dan Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Putusan Nomor: 1164K/Pdt.Sus-Hki/2017," *Notarius*, 2023 <<https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42112>>.

²⁰ Indirani Wauran-Wicaksono, "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENDA: PENELUSURAN DASAR PERLINDUNGAN HKI DI INDONESIA," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142>>.

²¹ Eka Nanda Ravizki dan Lintang Yudhantaka, "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia," *Notaire*, 2022 <<https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>>.

yang cepat. Ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungan di kalangan pengguna dan pengembang kecerdasan buatan, yang sering kali tidak memahami sepenuhnya risiko hukum yang mereka hadapi. Ketidakpastian ini juga menimbulkan tantangan dalam menerapkan hukum yang ada, karena situasi yang melibatkan Kecerdasan Buatan sering kali memerlukan pendekatan baru yang tidak terdefinisi dalam regulasi saat ini.

Sulitnya Pembuktian Pelanggaran

Kecerdasan buatan dapat menghasilkan konten secara otomatis, yang menciptakan tantangan dalam pembuktian bahwa pelanggaran HKI telah terjadi. Sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran—apakah pengguna, pengembang, atau bahkan Kecerdasan Buatan itu sendiri. Pembuktian niat dan kelalaian dalam konteks pelanggaran yang melibatkan Kecerdasan Buatan menjadi lebih rumit. Hal ini mengakibatkan hambatan dalam mengambil tindakan hukum yang efektif, karena diperlukan bukti yang jelas untuk menunjukkan pelanggaran tersebut.

Kurangnya Sumber Daya dan Keahlian

Pemerintah dan aparat penegak hukum seringkali menghadapi kendala dalam hal sumber daya, baik anggaran maupun keahlian teknis. Banyak aparat penegak hukum tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang cara kerja Kecerdasan Buatan dan dampaknya terhadap HKI. Ketidakpahaman ini menyulitkan mereka dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HKI yang melibatkan teknologi baru ini. Tanpa dukungan dan pengetahuan yang memadai Kecerdasan Buatan, penegakan hukum menjadi kurang efektif.

Rekomendasi Kebijakan

a. Pembaruan Regulasi

Penting untuk melakukan pembaruan pada regulasi yang ada agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Penyusunan undang-undang baru yang secara spesifik mengatur penggunaan Kecerdasan Buatan dalam konteks HKI perlu dilakukan. Regulasi ini harus memperjelas tanggungjawab hukum bagi pengguna dan pengembang kecerdasan buatan, serta mempertimbangkan perlindungan hak pencipta dan pemilik HKI tanpa menghambat inovasi. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk beroperasinya teknologi baru.

b. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Untuk meningkatkan pemahaman tentang Kecerdasan Buatan dan HKI, pemerintah harus menyelenggarakan program pelatihan bagi aparat penegak hukum, pengacara, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan kapasitas di bidang teknologi dan hukum akan memfasilitasi penanganan kasus-kasus yang melibatkan Kecerdasan Buatan dengan lebih baik. Kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian juga dapat membantu dalam menyusun kurikulum dan materi pelatihan yang sesuai Kecerdasan Buatan.

c. Kerjasama Multisektoral

Kolaborasi antara pemerintah, sector swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan HKI. Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi, organisasi nirlaba, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya. Melalui kerjasama ini, pedoman dan praktik terbaik untuk penggunaan Kecerdasan Buatan yang mematuhi hukum dan menghormati HKI dapat dikembangkan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI yang melibatkan Kecerdasan Buatan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan mengidentifikasi kendala yang ada dan merumuskan solusi yang tepat seperti pembaruan regulasi, pelatihan, dan kerjasama multisektoral—perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dapat ditingkatkan di era digital ini. Upaya bersama ini tidak hanya akan membantu mencegah pelanggaran, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif untuk inovasi dan perkembangan teknologi yang bertanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang melibatkan kecerdasan buatan menghadapi sejumlah tantangan signifikan, termasuk kurangnya regulasi yang jelas, kesulitan dalam pembuktian pelanggaran, dan keterbatasan sumber daya serta keahlian di pihak aparat penegak hukum. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat inovasi dan perkembangan teknologi. Aturan yang Digunakan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Untuk menciptakan perlindungan yang efektif bagi hak kekayaan intelektual (HKI).

Saran

Pemerintah perlu segera merevisi regulasi yang ada untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan, dengan merumuskan undang-undang baru yang secara spesifik mengatur penggunaan Kecerdasan Buatan dalam konteks hak kekayaan intelektual (HKI) guna menciptakan kepastian hukum bagi para pengembang dan pengguna. Penting pula untuk menyelenggarakan program pelatihan komprehensif bagi aparat penegak hukum, pengacara, dan pemangku kepentingan lainnya, agar mereka memahami Kecerdasan Buatan dan penerapannya dalam HKI untuk menangani kasus-kasus yang muncul dengan lebih efektif. Selain itu, membangun kemitraan antara pemerintah, sector swasta, dan akademisi akan menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan HKI melalui kolaborasi dalam berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta pengembangan pedoman praktik terbaik. Tak kalah penting, perlu dilakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI dalam konteks kecerdasan buatan, yang akan membantu menciptakan kultur yang menghargai hak-hak pencipta dan mendorong inovasi yang bertanggungjawab. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI yang melibatkan Kecerdasan Buatan diharapkan dapat lebih efektif, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif untuk inovasi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Annantasari, Kusdianti, Budi Santoso, dan Sartika Nanda Lestari, "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK DI INDONESIA," *Diponegoro Law Journal*, 2016
- Chen, Ming, "Beijing Internet Court denies copyright to works created solely by artificial intelligence," *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2019
<<https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz085>>
- Darnia, Meriza Elpha, Cindy Dhede Monica, Munawardi Munawardi, dan Refi Aprillia, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2023
<<https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>>
- Dasopang, Nursania, "Tinjauan Hukum Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Asuransi Syariah," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2019

- Diana, Lina Mauli, Sari Utama Dewi, dan Fery Hendy Jaya, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang,” *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2024 <<https://doi.org/10.31334/jks.v6i2.3554>>
- Hafiz, Abdul, dan Suparto, “Teori Pendidikan Empirisme Behaviorisme (John Locke) dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Rayah Al-Islam*, 2024 <<https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.917>>
- Huda, Miftakhul, “Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2021
- Kurniawan, Itok, “Analisis terhadap Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana,” *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2023 <<https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.4>>
- Lazuardi, Afried, dan Tri Gunawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations*, 2024
- Mahardika, Angga Putra, dan Budi Santoso, “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Putusan Nomor: 1164K/Pdt.Sus-Hki/2017,” *Notarius*, 2023 <<https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42112>>
- Mawarni, Sella, dan Citra Rosalyn Anwar, “Diskusi Publik Artificial Intelligence (AI): Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi untuk Kemajuan Pendidikan dan Produktivitas Masyarakat,” *PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2023
- Noviriska, Noviriska, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Ilmiah Publika*, 2022 <<https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7630>>
- Rahaditya, R., Filshella Goldwen, Rizqy Dini Fernandha, Christine Octavia S, Arsha Medina Aryadi, dan Lisa Rahmasari, “TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 2023 <<https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2040>>
- Ravizki, Eka Nanda, dan Lintang Yudhantaka, “Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia,” *Notaire*, 2022 <<https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>>

- Rusmawati, Ahmad Faldi Albar; Rohaini; Diane Eka, “Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta,” *Pactum Law Journal*, 2018
- Setiawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, dan Femmy Silaswaty Faried, “UPAYA REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGHADAPI SERANGAN SIBER (CYBER ATTACK) GUNA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,” *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2020 <<https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>>
- Simbolon, Yolanda, “PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKAN KERUGIAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA,” *Veritas et Justitia*, 2023 <<https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6037>>
- Sudjana, Sudjana, “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM*, 2019 <<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>>
- Wauran-Wicaksono, Indirani, “HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENDA: PENELUSURAN DASAR PERLINDUNGAN HKI DI INDONESIA,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142>>
- Yanto, Andri, dan Faidatul Hikmah, “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas,” *Recht Studiosum Law Review*, 2023 <<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>>